



**PENETAPAN**

**Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**RUDY HERMANTO**, tempat tinggal di Jalan Sei Pusara Lk IV,  
Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota  
Tanjungbalai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 12 September 2024 dengan Register Nomor: 63/Pdt.P/2024/PNTjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Perbaikan Tahun kelahiran Anak Saya yang Bernama **ANGELIA CHRISTY MANIK**, lahir di Tanjungbalai, Pada Akta Kelahiran yang Bernomor : 1274-LT-100220170004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 31 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran Nomor : 1274-LT-100220170004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 31 Maret 2023;
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1274-LT-100220170004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 31 Maret 2023. diterangkan sebagai berikut;

“ Bahwa di TANJUNGBALAI pada tanggal DUA PULUH ENAM APRIL Tahun DUA RIBU ENAM BELAS telah lahir **ANGELIA CHRISTY MANIK**, Jenis kelamin Perempuan, anak Ke SATU dari Ayah RUDY HERMANTO Dan Ibu H.METALITA SIMATUPANG ”;

Halaman 1 Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon ingin Marga pada akta kelahiran anak pemohon agar di perbaiki sebagaimana diatas tidak sesuai dengan KTP,Akta Pernikahan dan Kartu Keluarga (KK), milik Pemohon yang tidak memiliki Marga **MANIK**;
4. Bahwa sesuai penjelasan Pemohon diatas, ada KESALAHAN PADA NAMA, pada akta kelahiran Nomor : 1274-LT-100220170004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 31 Maret 2023. dengan Nama Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon Tidak Memiliki Marga **MANIK**;
5. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan pada Pasal 72 yang berbunyi :
  1. *Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
  2. *Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;*
6. Bahwa sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Perubahan atas tempat dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran tersebut diatas;

Sesuai dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan mengambil suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1274-LT-100220170004 Atas Nama **ANGELIA CHRISTY MANIK**, Jenis kelamin Perempuan, anak Ke SATU dari Ayah RUDY HERMANTO Dan Ibu H.METALITA SIMATUPANG. dst", ingin memohon agar di Akta Kelahiran Anak Pemohon **ANGELIA CHRISTY MANIK** yang tertulis Di Akta

Halaman 2 Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 31 Maret 2023 Tersebut Yang semula

tertulis : "...Bahwa di TANJUNGBALAI pada tanggal DUA PULUH ENAM APRIL DUA RIBU ENAM BELAS telah lahir **ANGELIA CHRISTY MANIK**, Jenis kelamin Perempuan, anak Ke SATU dari Ayah RUDY HERMANTO Dan Ibu H. METALITA SIMATUPANG.... Selanjutnya diperbaiki dan dituliskan; "... di TANJUNGBALAI pada tanggal DUA PULUH ENAM APRIL DUA RIBU ENAM BELAS telah lahir **ANGELIA CHRISTY**, Jenis kelamin Perempuan, anak Ke SATU dari Ayah RUDY HERMANTO Dan Ibu H. METALITA SIMATUPANG

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku register kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang penambahan dan atau perubahan keterangan lainnya pada kutipan akta kelahiran Nomor : 1274-LT-100220170004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 31 Maret 2023, setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo dengan alasan bahwa Pemohon hendak memperbaiki permohonan Pemohon a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat oleh karena permohonan pencabutan permohonan a quo yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan a quo beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka pemeriksaan dalam perkara a quo dianggap telah selesai;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 3 Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Tjb dicabut oleh Pemohon;
2. Mencatat pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencoret perkara permohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Kami, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, Rabu, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Risha Miranda Ulina, S.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

### Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan/PNBP.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Meterai.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 110.000,00

Halaman 4 Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2024/PN Tjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)